PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1982

TENTANG

PAJAK ATAS BARANG/BANGUNAN YANG BERADA DIATAS JALAN,
LAPANGAN YANG DIKUASAI/DIMILIKI OLEH
PEMERINTAH KOTATADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENT MBANG

- : 1. Bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 9 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 tentang me mungut pajak atas barang barang yang berada di atas jalan-jalan umum dan lapangan-lapangan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota praja Mojokerto yang telah diubah / ditambah sampai 4 (empat) kali terakhir dengan Feraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1977 tanggal 25 Januari 1977 ada lah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan 3
 - 2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Desember 1978 Nomor: Hk. 023.14/2924/78 suatu Peraturan Daerah Induk hanya dapat diubah/ditambah paling banyak 4 (empat) kali, maka dipandang perlu meng adakan perubahan secara menyeluruh terhadap Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 9 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 beserta Peraturan perubahannya dan menetapkan Peraturan Daerah Induk baru.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pem bentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan

- Propinsi Daerah Tingkat I. Jawa Finur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

Dengan persetujuan Dewon Forwakilan Rakyat Daeran Rotamadya Daerah Tingkat II Pojokerto.

MEMUTUSKan

MENETAPKAN : PERATURIN DIERIH KOTAMADYA DINELIH PLACKIN 11 MOJO

KERTO TENTANG FAJAK ITAH BARANG/

BANGUNAN YANG BERADI DILIKA JILAN,

LAFANGAN YANG DEKULSIT / DIMILIKI

OLEH PIMERINTAH KOTAMIDYA DAERAH

TINGKAT II MOJOKERTO.

EAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Doerah ini yang dimaksud dengan 🤫

- a. Pemerintah Daerah, imlah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Pingkat II Mojokerto ;
- c. Jalan, ialah jalan raya, gang, lorong, jalan kecil yang khusus dipergunakan untuk jalan kaki ditepi jalan besar (trotoir) dan jalan lainnya yang dimiliki/dikuasai oleh Pomerintuh Duerah ;
- d. Lapangan, ialah semus lapangan, halaman yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- e. Pegawai yang ditunjuk, ialah pegawai/pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah untuk mengurusinya.

BABII FENGENAAN PAJAK

Pasal 2

Diwilayah Kotamdya Daerah Tingkat II Mojokerto diadakan pemungutan pajak atas barang/bangunan yang berada atau menjulang keluar diatas jalan atau lapangan.

ž

- (1) Wajib pajak adalah pemilik/kuasa/penyewa/pemakai,dari barang/bagunan;
- (2) Wajib pajak diwojibkan membayar pajak menurut ketentuan ketentuan tersebut dalam pasal 4 dan 6 Peraturan Baerah ini.

Pasal 4

- (1) Pajak dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, untuk barang / bangunan yang termusuk konstruksi gedung begitu pula alatalat penahan sinar matahari yang dapat digulung, tambahan emper, layar dan lain-lain barang yang sejenis dengan itu yang tidak termasuk konstruksi gedung dan menjulang keluar diatas jalan atau lapangan, besarnya pajak adalah la. 200,--- (dua ratus rupiah) setahun untuk tiap-tiap meter persegi;
- (2) Luas yang dikenakan pajak seperti dimaksud ayat (1) pasal ini ialah sama dengan persegi panjang atau jajaran genjang yang mendatar, yang diperoleh dari sudut tegak lurus yang dapat dilukiskan mengelilingi proyeksi mendatar dari barang itu sepanjang proyeksi itu jatuh diatas jalan/lapangan ;
- (3) Untuk pintu rumah atau pagar, jendela, lubang lubang yang memakai tutup guna keluar masuk (luiken) yang kalau dibuka menjulang keluar diatas jalan atau lapangan, besarnya pajak adalah Rp. 400,--- (empat ratus rupiah) setahun untuktiap-tiap pintu, jendela dan lubang-lubang yang memakai tutup guna keluar masuk (luiken).

Pasal 5

- (1) Tahun pajak adalah tahun penanggalan ;
- (2) Apabila yang bersangkutan menjadi wajib pajak dalam pertengah an tahun pajak atau sebagian dari tahun pajak, maka besarnya pajak dihitung menurut jumlah bulan yang belum berjalan.

BAB III TEMBAYARAN PAJAK

Pasal 6

(1) Wajib pajak selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah me nerima Surat Ketetapan sudah harus membayar lunas pajaknya pada pegawai yang ditunjuk; (2) Mereka yang tidak menepati kewajiban membayar pajak pada waktu sebagaimana dimuksud ayat (1) pasal ini, meta jumlah pajak yang harus dibayar ditambah dengan 10% (sepuluh prosen) dari jumlah pajak yang ditentukan.

BABIV PEMBEBASAN PAJAK

Fasal 7

Dibebaskan dari pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ialah barang/bangunan yang menjulang diatas jalan atau lapangan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah atau Instansi/Jawatan Pemerintah lainnya yang ditentukan oleh Kopala Daerah.

BAB V PEMBURUAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah atau pegawai yang ditunjuk mengatur dan menyelenggarakan pembukuan dalam regester yang menyebutkan nomor, nama, alamat wajib pajak dan lain -lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Kepada wajib pajak diberikan Surat Ketetapan Pajak.

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah berhak membetulkan kesalahan mengenaj tulisan atau perhitungan yang terdapat dalam regester;
- (2) Pembetulan kesalahan dimaksud ayat (1) pasal ini apabila surat ketetapan pajak sudah diberikan kepada yang bersangkut an tidak boleh merugikan wajib pajak.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Melanggar atau tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman denda sebanyak banyaknya 25.000,-- (duapuluh lima ribu rupiah) atau kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan barang/bangunan dapat dibangkar.

Pasal 11

Pengusutan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini ialah: Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Inspektorat Wilayah Kota - madya dan Bagian Pemerintahan.

BAB VII PERALIHAN DAN FENUTUP

Pasal 12

Halmhal yang belum diatur dalam Peraturan Doerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejokerto tentang pajak atas barang/bangun an yang berada diatas jalan, lapangan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah diundangkan ;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotapraja Mejekerte Nomer 9 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 tentang memungut Pajak atas barang barang yang berada diatas jalan-jalan umum dan lapangan lapangan yang dikuasai/dimiliki eleh Pemerintah Daerah Kota praja Mejekerte berikut peraturan-peraturan perubahannya terakhir Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejekerte Nomer 7 tahun 1977 tanggal 25 Januari 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAFRAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap/ttd.

S.EFFENDI

Mojokerto, 20 Desember 1982 WALIKOTAMADYA KEFAJA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap/ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A. NIP. 510007573

PENJELASAŅ

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1982

TENTANG

PAJAF ATAS BARANG/BANGUNAN YANG BERADA DIATAS JALAN,

LAPANGAN YANG DIKUASAI/DIMILIKI OLEH

18MERINTAH KOTAFADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

I. PENJEL BAN UMUM :

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 9 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 tentang memungut pajak atas barang-barang yang berada diatas jalan-jalan umum dan lapangan-lapangan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Mojokerto yang telah empat kali mengalami perubahan/penambahan dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1977 tanggal 25 Januari 1977 ternyata rekarang baik bentuk, materi maupun redaksinya adalah sudah tidak sesuai dan tidak mencukupi kebutuhan lagi berhubung dengan perkembangan masyarakat dan Daerah.

Oleh karena itu maka perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan secara menyeluruh atas Peraturan Daerah dimaksud dan menetapkan Peraturan Daerah Induk baru.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dipakai sebagai dasar/ pedoman adalah Peraturan Daerah Induk yang lama dengan pengurangan atau penambahan dan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dan Daerah.

Pengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan akan mudah dan lancar dalam pelaksanaan bagi petugas dan mudah dipahami atau dimengerti oleh masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 : Memuat istilah-istilah yang dipakai dalam pasal-pasal selanjutnya.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas ;

- ayat (2) : Dipakai sebagai cara atau pedeman untuk menghitung besarnya pajak atas berang yang dikenakan pajak ;
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1): Tahun penanggalan ini adalah sama dengan tahun kalender;
 - ayat (2): Pada prinsipnya pajak dipungut 1 tahun penuh, namun bagi mereka yang menjadi wajib pajak pada pertengah tahun pajak atau sebagian tahun pajak maka wajib pajak ini tidak dirugikan.
- Pasal 6 ayat (1): Batas waktu pembayaran ini untuk memudah kan pemungutan dan demi ketertiban pem bayaran pajak ;
 - ayat (2): Penambahan jumlah pajak sebanyak 10 % (sepuluh prosen) ini harus dibayarkan lumas bersamaan dengan pembayaran pajaknya.;
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Yang dimaksud dengan ketentuan yang ber laku adalah Manual Administrasi Keuangan
 Daerah dan Manual Administrasi Pendapatan
 Daerah.
- Pasal 9 ayat (1): Kesalahan -kesalahan dalam regester perlu segera dibetulkan ;
 - ayat (2): Pembetulan kesalahan dalam regester tidak merugikan wajib pajak apabila surat ketapan pajak sudah diterima.

Pasal 10 sampai : Cukup jelas. dengan Pasal 13